

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan untuk saling melengkapi dan saling mengisi satu dengan lainnya, untuk itulah pria dan wanita yang telah dewasa memutuskan untuk mengikat hubungan jalinan kasih mereka dalam suatu ikatan perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama. Pengertian Perkawinan sendiri tertuang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dikatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha.¹

Sehingga Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.² “Perceraian adalah suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

Dalam hal ini maka ketika adanya putusan Pengadilan, maka pria dan wanita keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.³ Suatu tindakan Kekerasan Dalam Berumah Tangga (KDRT) dapat dijadikan sebagai salah satu alasan Perceraian dalam mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁴ serta Pasal 116 huruf D Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.⁵

1. Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. I Ketut Atardi, 1987, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, hal. 169.

3. Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Pemerintah RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terkait UU KDRT yang berdasarkan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga telah memberikan sebuah larangan bagi semua orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun terjadinya penelantaran suami atau istri terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.⁶ Dan didalam Pasal 6 menyatakan bahwa Kekerasan secara fisik yang berarti pasal 5 tersebut adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁷

Pada kasus Gugat Cerai yang diajukan oleh “Nindy Ayunda” sebagai Penggugat, umur 32 tahun dengan suaminya “Askara Parasady Harsono” sebagai Tergugat, umur 33 tahun, mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2021 dengan No.Perkara : 230/Pdt.G/2021/PA JS yang didaftarkan secara E-Court. Dimana Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan salah satu alasannya adalah “Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat”. Atas alasan tersebut, maka permohonan “Gugat Cerai” yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 6 Mei 2021.

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisa lebih jauh dan membahas penelitian tersebut dengan judul *“Tinjauan Hukum Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Alasan Gugatan Perceraian (Studi Kasus Putusan MA RI Pengadilan Jakarta Selatan No.230/Pdt.G/2021/PA JS tertanggal 6 Mei 2021)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, sehingga penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian secara “Metode Normatif Yuridis” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung No.230/Pdt.G/2021/PA JS telah sesuai dengan Kaidah Hukum Pidana dan Alasan-alasan Perceraian dalam UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini terkait Tindak Pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”?

6. Pasal 5 UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

7. Pasal 6 UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT